



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR 135 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MONCONGLOE

KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno PPS Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros Nomor 006/PP.05.1-BA/7309.13.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MONCONGLOE KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (Dua) bulan terhitung sejak Tanggal 12 Februari tahun sampai dengan Tanggal 15 Maret tahun 2023

Ditetapkan di: MONCONGLOE
pada tanggal : 11 Februari 2023

an. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONCONGLOE,



salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAROS
NOMOR 135 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA MONCONGLOE KECAMATAN
MONCONGLOE KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MONCONGLOE KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. TPS	ALAMAT TPS
1	Nuraqsah	P	01	Dusun Pamanjengan
2	Asisa Nurfadila Rasyid	P	02	Dusun Pamanjengan
3	Riska Anriyant	P	03	Dusun Pamanjengan
4	Sity Ariza Putri	P	04	Dusun Pamanjengan
5	Muh. Aksani Mustafa	L	05	Dusun Pamanjengan
6	Arya Saputra Bahar	L	06	Dusun Pamanjengan
7	Sri Wahyuni A	P	07	Dusun Pamanjengan
8	Fara Andini	P	08	Dusun Pamanjengan
9	Salmawati	P	09	Dusun Panaikang
10	Alamsyah	L	10	Dusun Panaikang
11	St. Andriani K	P	11	Dusun Biring Je'ne
12	Jumriah	P	12	Dusun Biring Je'ne
13	Musdalifah B	P	13	Dusun Biring Je'ne

Ditetapkan di : Moncongloe
Tanggal : 11 Februari 2023

an. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONCONGLOE,



salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI